

**LAPORAN TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA YOGYAKARTA**



TAHUN 2025



LAPORAN TINDAK LANJUT
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan akses informasi yang mudah, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berkomitmen menyelenggarakan layanan informasi publik yang transparan, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya layanan informasi publik yang baik, diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, sekaligus memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan, PPID Kemenag Kota Yogyakarta menyediakan layanan berbasis elektronik yang dapat diakses melalui website resmi: <https://ppid.kemenagkotajogja.id/>. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui email, telepon, media sosial, maupun secara langsung ke Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

C. Tujuan

Penyusunan laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi (Monev) ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi kinerja PPID Kemenag Kota Yogyakarta dalam pengelolaan layanan informasi publik.
2. Mengidentifikasi capaian, hambatan, serta langkah tindak lanjut untuk perbaikan.
3. Memberikan gambaran transparansi informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.



BAB II

TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta memperoleh hasil sebagai berikut:

Indikator	Skor	Bobot	Skor x Bobot
Sarana & Prasarana	90	5%	4,5
Komitmen Organisasi	95	20%	19
Digitalisasi	100	5%	5
Jenis Informasi	83	20%	16,6
Pelayanan	50	15%	7,5
Kualitas Informasi	75	35%	26,25
Total Nilai			78,85

B. Arahan Kebijakan dari Pimpinan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menekankan bahwa sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Agama Kota Yogyakarta memiliki kewajiban untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan. Untuk itu, arahan strategis yang diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta adalah:

1. Meningkatkan tata kelola PPID dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2. Terus mengembangkan layanan informasi publik berbasis digital.
3. Memperkuat peran seluruh seksi/bidang dalam mendukung keterbukaan informasi.
4. Mendorong peningkatan kompetensi SDM PPID melalui pelatihan dan bimtek.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial resmi Kemenag Kota Yogyakarta sebagai sarana diseminasi informasi publik.

C. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut hasil monev, PPID Kemenag Kota Yogyakarta melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
2. Menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk meningkatkan mutu layanan.
3. Melakukan review dan perbaikan SOP Layanan Informasi Publik.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan website <https://ppid.kemenagkotajogja.id> dan media sosial.
5. Meningkatkan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan/diklat.
6. Melakukan monitoring internal secara rutin terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
7. Mengembangkan digitalisasi layanan untuk memudahkan akses informasi publik.



BAB III

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Layanan Keterbukaan Informasi Publik pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta secara umum telah berjalan dengan pencapaian total nilai sebesar 78,85. Namun demikian, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta analisis terhadap 6 (enam) indikator penilaian, masih terdapat beberapa hambatan substansial yang memengaruhi optimalisasi pelayanan informasi.

Berikut adalah analisis terperinci mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi beserta langkah-langkah nyata dan strategis sebagai upaya penyelesaian demi kemajuan pelayanan informasi publik pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

A. Hambatan

1. Hambatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Kinerja Pelayanan Masih Rendah (Skor Pelayanan: 50):** Indikator Pelayanan memperoleh skor terendah di antara seluruh indikator. Hal ini disebabkan oleh mekanisme respons dan alur pelayanan permohonan informasi yang belum sepenuhnya efektif dan efisien.
- **Keterbatasan SDM Khusus:** Belum tersedianya personel atau pengelola yang bertugas secara khusus (*dedicated*) untuk menangani fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di layanan PTSP Kankemenag Kota Yogyakarta. Petugas pengelola informasi masih memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) ganda di unit kerja masing-masing, sehingga layanan informasi publik belum menjadi fokus utama.
- **Kompetensi Pengelolaan Informasi Belum Merata:** Pemahaman dan keahlian teknis pengelola terkait standar pelayanan informasi publik (SLIP) dan mekanisme pengelolaan keberatan/sengketa informasi masih perlu ditingkatkan.



2. Hambatan Bidang Koordinasi dan Manajemen Informasi

- **Koordinasi Antar-Seksi/Bidang Belum Optimal:** Alur penyediaan data dan dokumen dari seksi/bidang teknis (seperti Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Bimas Islam, Seksi PHU, dll.) ke pengelola PPID masih sering mengalami keterlambatan.
- **Pengelolaan Jenis Informasi Belum Maksimal (Skor Jenis Informasi: 83 & Kualitas Informasi: 75):** Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) belum berjalan secara sistematis dan real-time. Hal ini berampak pada kelengkapan dan keakuratan informasi yang disajikan kepada masyarakat.

3. Hambatan Bidang Digitalisasi dan Media Publikasi

- **Sistem Digitalisasi Informasi Publik Masih Terbatas:** Pengelolaan arsip, dokumentasi digital, dan basis data (*database*) informasi belum terintegrasi secara penuh. Keterbatasan platform digitalisasi ini menyulitkan pencarian data secara cepat ketika ada permohonan informasi.
- **Pemanfaatan Media Sosial Masih Harus Terus Ditingkatkan:** Saluran media sosial resmi Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta belum dimanfaatkan secara optimal dan interaktif sebagai media diseminasi serta publikasi informasi publik secara proaktif

B. Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas serta menindaklanjuti arahan kebijakan pimpinan, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah mengambil langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:

1. Peningkatan Mutu Pelayanan dan Penguatan SDM

- **Restrukturisasi Penanggung Jawab di Setiap Unit Work/Seksi:** Memperkuat koordinasi dengan menunjuk petugas Penanggung Jawab



Informasi di setiap seksi/bidang guna mempercepat alur pengumpulan dan validasi data.

- **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM (Bimtek/Pelatihan):** Mengikutsertakan pengelola PPID dan penanggung jawab informasi seksi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) atau diklat secara berkelanjutan. Pelatihan difokuskan pada pemahaman regulasi KIP, penyusunan DIP/DIK, serta tata cara pelayanan informasi berbasis standar Pelayanan Publik.
- **Penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) Pelayanan:** Melakukan evaluasi, perbaikan, dan pengawasan terhadap SOP Layanan Informasi Publik guna mempercepat waktu tanggap (*response time*) penyelesaian permohonan informasi publik.

2. Optimalisasi Digitalisasi dan Sistem Informasi

- **Pengembangan dan Integrasi System Digitalisasi:** Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem basis data (*database*) digital, arsip elektronik, serta dokumentasi informasi agar mudah diakses oleh pengelola maupun masyarakat.
- **Optimalisasi Website Resmi PPID:** Mengoptimalkan pemanfaatan website resmi <https://ppid.kemenagkotajogja.id/> dengan memperbarui tampilan (*user-friendly*) dan mempercepat aksesibilitas unggah data.

3. Pemutakhiran Data dan Diseminasi Informasi Interaktif

- **Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) Secara Berkala:** Melakukan pemutakhiran data informasi secara rutin bersama seluruh seksi/bidang untuk menjamin ketersediaan informasi berkala, sedia setiap saat, dan serta-merta.
- **Optimalisasi Pemanfaatan Media Sosial Resmi:** Memaksimalkan peran media sosial resmi Kemenag Kota Yogyakarta untuk publikasi konten-



konten informasi publik yang informatif, edukatif, serta responsif terhadap pertanyaan masyarakat.

- **Pemanfaatan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM):**
Menggunakan hasil SKM dan monitoring internal secara rutin sebagai dasar perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan informasi publik secara menyeluruh.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta merupakan wujud pertanggungjawaban serta komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Capaian Kinerja:** Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta secara keseluruhan memperoleh total nilai sebesar **78,85**. Capaian ini didukung oleh nilai yang sangat baik pada indikator Digitalisasi (100) dan Komitmen Organisasi (95), serta capaian memadai pada Sarana & Prasarana (90).
2. **Area Perbaikan:** Meskipun beberapa indikator telah menunjukkan hasil optimal, masih terdapat indikator yang membutuhkan perhatian serius dan perbaikan mendasar, khususnya pada indikator **Pelayanan (skor 50)**, **Kualitas Informasi (skor 75)**, dan **Jenis Informasi (skor 83)**.
3. **Hambatan Utama:** Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM khusus pengelola PPID, alur koordinasi penyediaan data antar-seksi/bidang yang belum optimal, keterbatasan integrasi sistem digitalisasi arsip/database, serta pemanfaatan media sosial yang belum maksimal.
4. **Langkah Strategis:** Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta telah merumuskan dan mulai menjalankan langkah-langkah penyelesaian, antara lain restrukturisasi penanggung jawab informasi di setiap unit kerja, peningkatan kapasitas SDM melalui Bimtek/pelatihan, peninjauan ulang SOP pelayanan, pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala, serta integrasi platform digitalisasi layanan.



B. Rekomendasi

Demi mendorong kemajuan dan peningkatan mutu pelayanan informasi publik pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta di masa mendatang, direkomendasikan beberapa tindakan strategis sebagai berikut:

1. **Penguatan Regulasi dan SOP Layanan:**

Segera menyempurnakan dan mensosialisasikan SOP Layanan Informasi Publik yang baru agar alur pemenuhan hak informasi publik dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan memiliki kepastian hukum.

2. **Pengalokasian dan Peningkatan SDM Khusus:**

Mempertimbangkan pembentukan tim teknis/petugas yang berfokus penuh pada pengelolaan PPID, serta menyelenggarakan pelatihan/Bimtek secara berkala guna meningkatkan kompetensi teknis SDM pengelola.

3. **Sinergi dan Integrasi Antar-Unit Kerja:**

Menguatkan peran penanggung jawab informasi di setiap seksi/bidang melalui mekanisme koordinasi berkala, sehingga ketersediaan dan pemutakhiran data informasi publik (DIP dan DIK) dapat dilakukan secara sistematis dan real-time.

4. **Inovasi dan Akselerasi Digitalisasi:**

Mengembangkan sistem database digital terpadu serta memaksimalkan pengelolaan website resmi (<https://ppid.kemenagkotajogja.id/>) dan media sosial interaktif untuk jangkauan publikasi yang lebih luas.

5. **Monitoring dan Evaluasi Internal Berkala:**

Melaksanakan pengawasan dan Monev internal secara rutin (triwulanan/semesteran) serta memanfaatkan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkelanjutan sebagai dasar perbaikan layanan

Yogyakarta, 31 Desember 2025

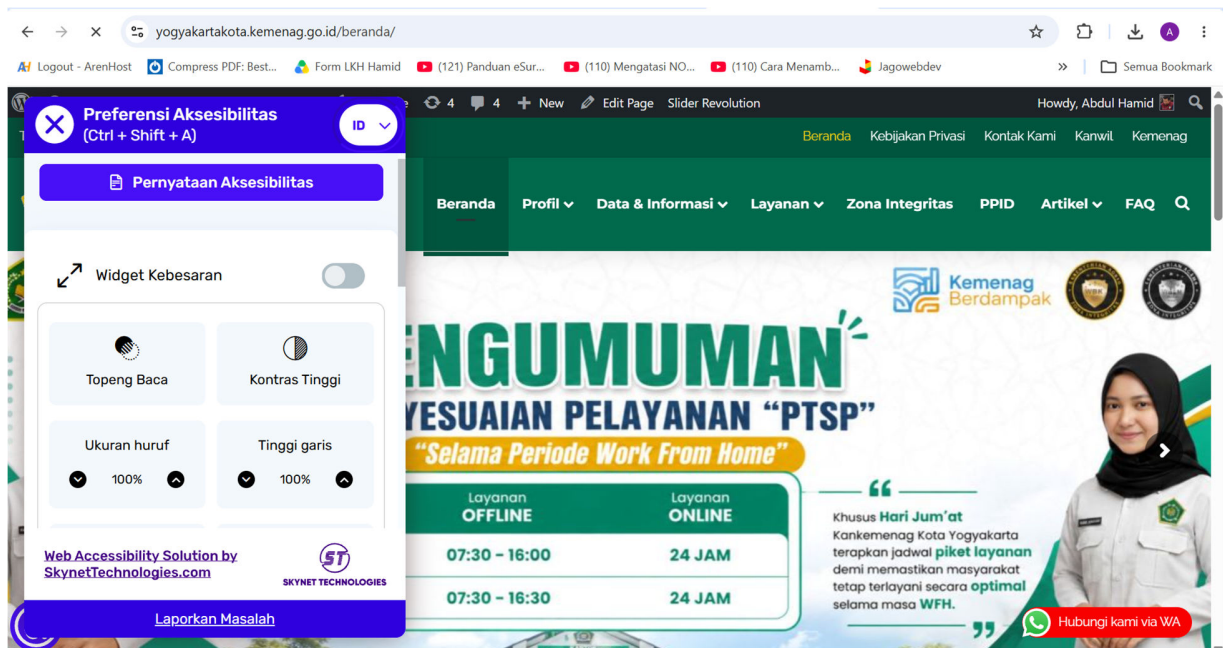
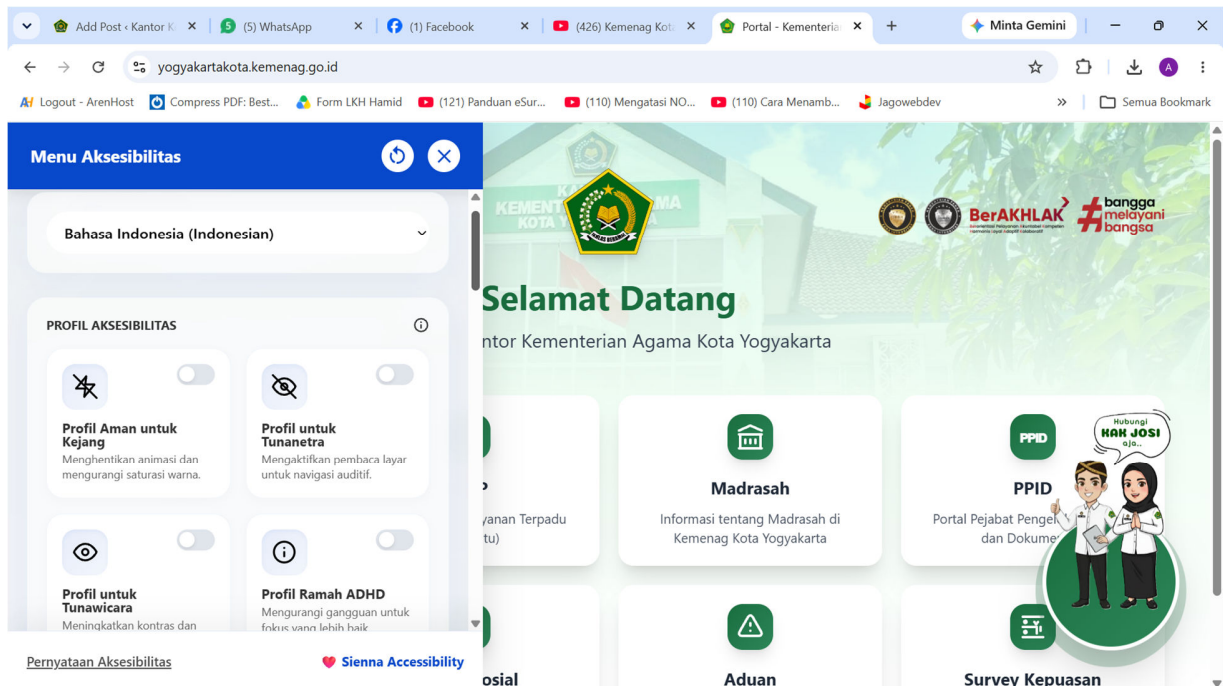
Kepala,



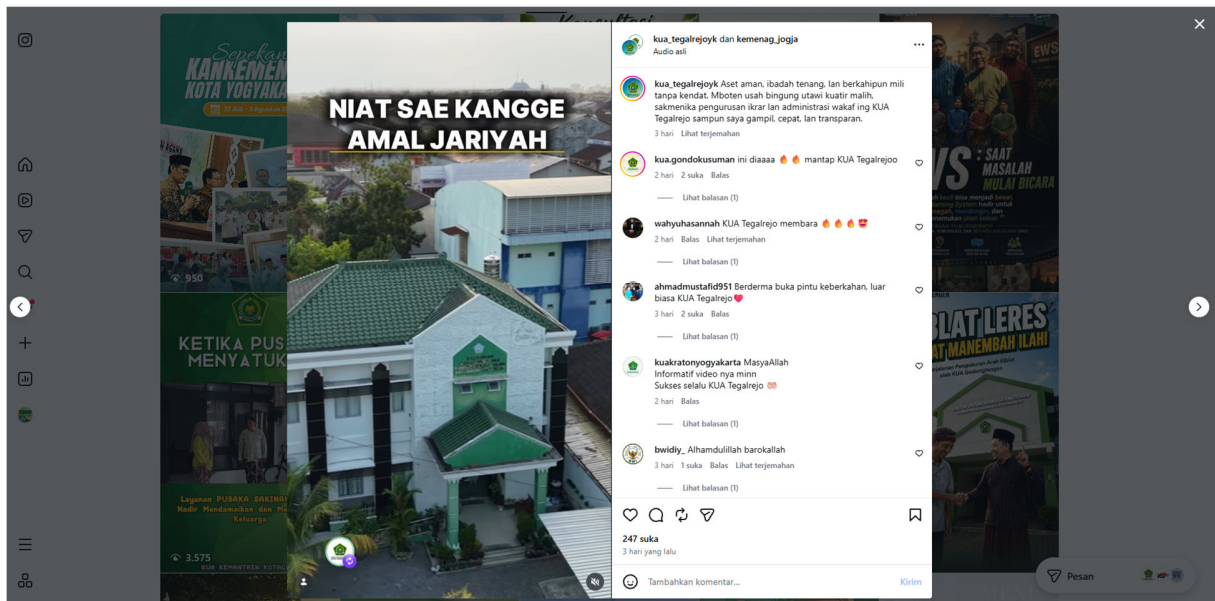
Ahmad Shidqi



AKSESIBILITAS WEBSITE BAGI PENYANDANG DISABILITAS



The image displays a collection of posters for community service (KUA) programs in Yogyakarta. The posters are arranged in a grid, each featuring a different theme and visual design. The themes include environmental education (Ekoteologi KUA Pakualaman), family counseling (Konsultasi Benetep Nyawiji), religious activities (Niat Sae Kangge Amal Jariyah), social issues (EWS: Saat Masalah Mulai Bicara), community unity (Ketika Pusaka Menyatukan), religious education (Jangan Sekadar Mengira, Pastikan Arah Kiblatnya!), religious practice (Kiblat Leres Syarat Memambah Ilahi), and family guidance (KUA Mantriweron Bimbingan Perkawinan). Each poster includes a title, a brief description, and a contact number. Below the grid, a video post is visible, showing a woman and a child. The video is titled 'Kucari dari tadi, kupanggil-panggil' and is a video by KUA Mantriweron. A comment thread is visible on the right side of the video, with users discussing the video and the KUA programs.



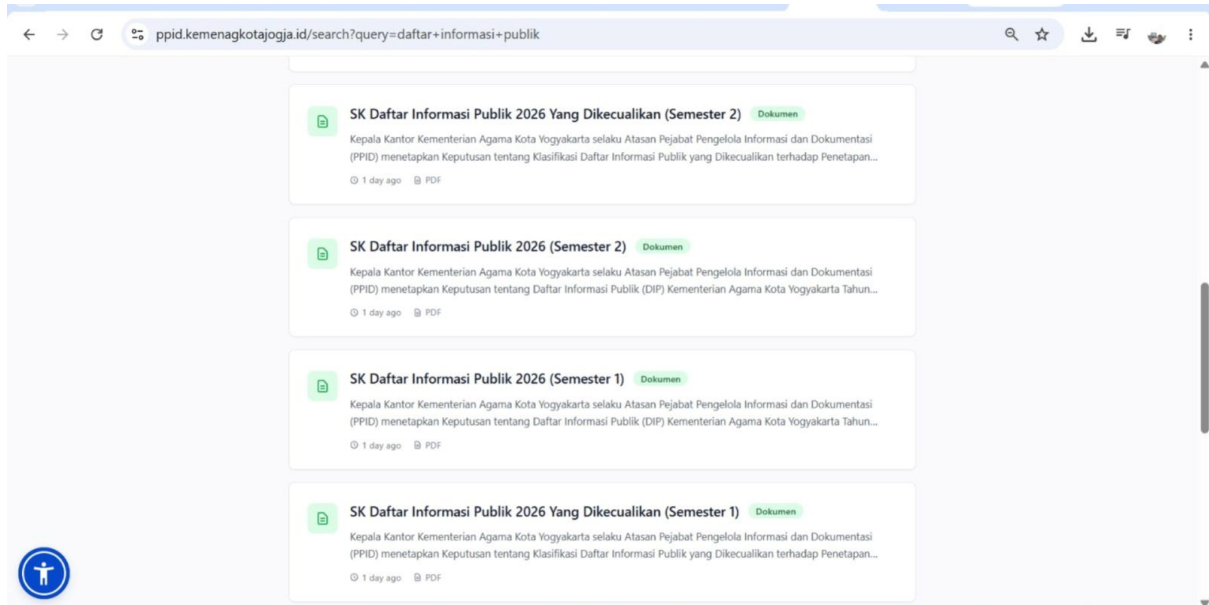
Alur Layanan Permohonan Informasi Publik



BIAYA LAYANAN



SCREENSHOOT DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI WEB



DAFTAR INFORMASI PUBLIK

← → ↺ 📄 ppid.kemenagkotajogja.id/app/standar-layanan#pills-2 🔍 ☆ 📄 👤 ⋮

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Beranda Tentang Kami ▾ Layanan ▾ Informasi Publik ▾

Layanan Informasi Publik
Data Statistik Keagamaan
Peta Halal
Halal

Standar Layanan

Standar pelayanan dan prosedur yang berlaku pada layanan PPID untuk kemudahan akses informasi.

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Ketentuan Umum

Standar Layanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik ▸

Hak dan Kewajiban Pemohon

Hak dan Kewajiban Badan Publik

Jalur dan Waktu Layanan

Standar Biaya

Prosedur Permohonan Informasi Publik

Standar Layanan dan Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Berikut ini merupakan Standar Pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

- ▶ Standar Pelayanan Sosialisasi Peraturan Zakat Wakaf
- ▶ Standar Pelayanan Rohaniwan, Pembaca Doa, dan Pengukuran Arah Kiblat
- ▶ Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Bantuan Tempat Ibadah, Pendirian Pondok Pesantren, Pindah Madrasah, Izin Kegiatan Keagamaan, Izin Penelitian, Izin Pendirian Tempat Ibadah, Izin Pendaftaran Ormas Keagamaan, dan Izin Pendirian Madrasah
- ▶ Standar Pelayanan Permohonan Data
- ▶ Standar Pelayanan Permohonan Konsultasi Keagamaan

👤 <https://ppid.kemenagkotajogja.id/app/standar-layanan>

← → ↺ 📄 ppid.kemenagkotajogja.id/app/informasi-dikecualikan 🔍 ☆ 📄 👤 ⋮

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Beranda Tentang Kami ▾ Layanan ▾ Informasi Publik ▾

Informasi Publik Berkala
Informasi Publik Setiap Saat
Informasi Publik Serta Merta
Informasi Publik Dikecualikan

Informasi Dikecualikan

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum, Informasi Publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan informasi lainnya yang disebutkan dalam BAB V, UU No. 14 Tahun 2008

Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum, Informasi Publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan informasi lainnya yang disebutkan dalam BAB V, UU No. 14 Tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dan diperbarui dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 46 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

SK Daftar Informasi Publik 2025 Yang Dikecualikan

SK dan SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

👤 <https://ppid.kemenagkotajogja.id/app/informasi-dikecualikan>